



Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Mabuk dalam Perspektif Hukum

Andin Martiasari^{a,1}, Maulida^{a,2}, Agnes Pasaribu^{a,3}, Irwan Kurniawan Soetijono^{a,4}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

¹ andinmartiasari1945@gmail.com; ² maulida@gmail.com; ³ agnespasaribushmhum@gmail.com;

⁴ irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id

*email korespondensi : andinmartiasari1945@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-14

Diterima

2025-04-28

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Kecelakaan Lalu Lintas;

Pengemudi Mabuk;

Pertanggungjawaban Pidana;

ABSTRAK

Traffic accidents caused by drunk drivers are a complex legal issue in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze criminal liability for drivers who drive drunk and cause accidents, as well as review legal considerations in Supreme Court Decision Number 177 K/Pid/2022. This research uses a normative juridical method with a legal and case approach. The results of the study show that even though the defendant is proven guilty under Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law, the sentence imposed by the judge is lighter than the maximum threat stipulated in the law. This raises a debate about the effectiveness of sanctions in providing a deterrent effect. In conclusion, this case shows a gap in the justice system that allows for lighter sentences even though there is an element of deliberate and knowingly possible in the defendant's actions



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merupakan bagian dalam meningkatkan kesejahteraan khalayak umum sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) memiliki bagian yang sangat penting. Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan bagian dari kategori alat transportasi, sudah seharusnya untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka memberikan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban pengguna. Masyarakat dan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) memiliki keterkaitan antara keduanya, sehingga tidakbisa dipisahkan. Hubungan antara keduanya bagaikan darah yang mengalir dalam organ tubuh manusia.¹ Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masyarakat merupakan alasan yang mendasar keterkaitan antara manusia dengan Masyarakat dan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Pertumbuhan kualitas teknologi dan ilmu pengetahuan (sains) mendorong kemajuan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), juga menjadi faktor transisi pola perilaku masyarakat. Peningkatan transportasi secara pesat dan perubahan pola perilaku masyarakat berdampak pula resiko timbulnya kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian peristiwa di jalan di luar dugaantampa ada unsur kesengajaan dan melibatkan

¹ S.P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Penerbit ITB, 2002) <<https://books.google.co.id/books?id=ZoTtAAAAMAAJ>>.

kendaraan atau pengguna jalan lainnya sehingga menimbulkan korban baik itu manusia atau harta benda.²

Terdapat penelitian menjelaskan beberapa temuan terkait dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, yakni faktor Manusia yang menjadi penyebab yang paling besar pada tragedi lalu lintas. Faktor ini berasal dari pengemudi sendiri. Adakalanya tekanan psikologi pengendara dan bisa juga disebabkan karena pengemudi berkendara dalam keadaan sakit/mengantuk, berkendara dengan kecepatan tinggi, mengoprasikan telfon seluler saat berkendara, dalam pengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya yakni faktor kendaraan, sudah seharusnya pengendara untuk selalu mengecek kendaraan dengan rutin dan hendak digunakan, karena kendaraan juga sangat memengaruhi keamanan dalam berkendara. Selanjutnya yakni faktor jalan. Karena tidak jarang juga kecelakaan disebabkan karena jalan tidak bagus dan memiliki tingkat bahaya yang tinggi seperti tikungan tajam, tanjakan turunan, jalan rusak berlobang.

Terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor ini dapat digambarkan dengan pada saat malam hari jalan dalam keadaan gelap gulita dan masih kurang penerangan jalan, atau jalan dengan wilayah berdebu dan tertutup kabut. Faktor-faktor diatas secara umum memberikan alasan materiil dalam pemberian sanksi pidana ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dalam pengaruh miras/alkohol (keadaan mabuk). Sehingga perlu menjadi tugas bersama dalam berbagai elemen masyarakat, aparat dan penegak hukum dalam rangka mengurangi dan menanggulangi tingginya kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh miras di Indonesia.

Dalam kajian hukum pidana, delik dibagi menjadi 2 (dua), yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sisi menarik dalam kajian ini, ketika kasus kecelakaan lalu lintas dibawah pengaruh alkohol hingga mengakibatkan korban dan kerugian apakah termasuk dalam *dolus* (kesengajaan) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini perlu kemudian menjadi alasan mendasar secara akademis dan praktis dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku atau terdakwa.

Dalam praktiknya, penerapan peraturan perundang-undangan terkhusus Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan keniscayaan menjadi putusan pidana bagi terdakwa kecelakaan di jalan raya akibat pengendara mabuk saat mengemudi. Hal tersebut dapat peneliti buktikan dalam kasus Putusan MA Nomor 177 K/Pid/2022.

Fakta hukum secara yuridis yang terungkap di muka sidang dalam Putusan MA Nomor 177 K/Pid/2022, yaitu pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dan tepatnya saat berada di jalan Panglima Polim Kelurahan Kalabahi-Alor, Terdakwa menabrak Anak Korban Wafiza dan saksi Wadia yang sedang menyebrang jalan. Akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana Anak Korban Wafiza mengalami luka lecet pada dahi kiri, patah tulang pipi, patah tulang selangkang kanan dan patah tulang paha kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor 67/37/2021 tanggal 21 Maret 2021 dan terhadap Saksi Wadia mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor 65/371/2021 tanggal 21 Maret 2021.

Meskipun Anak Korban Wafiza hanya dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi sekitar satu minggu dan selebihnya dirawat di rumah akan tetapi anak Korban Wafiza tidak lagi berjalan

² BAGASKORO BAGASKORO, 'REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN' (unpublished doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024) <<https://repository.unissula.ac.id/37464/>>.

secara normal seperti sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa. tersebut. Luka yang dialami oleh Anak Korban Wafiza sedemikian rupa tersebut dapat dikategorikan ke dalam luka berat. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.³ Penelitian ini bersifat penelitian hukum doktrin yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis.⁴ Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) analisis akademis.⁵ Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Oktober 2023 sampai selesai. Tempat penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian hukum jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologis Kasus

Terdakwa, Joni Mandelson Mol alias Kabut, seorang tukang ojek berusia 28 tahun, terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada dua korban, yaitu Wadia dan anaknya, Wafiza. Kejadian terjadi pada 21 Maret 2021 di Jalan Panglima Polim, Kabupaten Alor, ketika korban hendak menyeberang jalan melalui zebra cross setelah berbelanja di minimarket. Terdakwa, dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi alkohol, mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan tinggi (60-70 km/jam) tanpa menyalakan lampu dan membunyikan klakson, sehingga menabrak korban. Akibat kejadian ini, korban Wafiza mengalami patah tulang pipi kiri, selangka kanan, dan paha kiri, sedangkan Wadia mengalami luka robek di kepala belakang. Berdasarkan hasil visum, keduanya harus menjalani perawatan medis dengan Wafiza dirawat selama satu minggu di rumah sakit.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tuntutan pidana penjara selama dua tahun. Pengadilan Negeri Kalabahi awalnya menjatuhkan hukuman satu tahun lima bulan penjara, namun putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Setelah kasasi, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dan memperberat hukuman terdakwa menjadi dua tahun penjara. Selain itu, terdakwa

³ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.16 (Rajagrafindo, 2016).

⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

diwajibkan membayar biaya perkara serta barang bukti kendaraan dikembalikan kepada pemiliknya.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Mabuk dalam Kecelakaan

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Secara normatif peraturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang serta sanksi pidana yang dapat diberikan apabila larangan tersebut dilanggar saat sedang berlalu lintas di Indonesia sendiri dipayungi oleh UU LLAJ. Setiap hari, manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan jalan raya, setiap manusia yang menggunakan jalan raya menginginkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas, akan tetapi nyatanya seperti data yang telah berikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (*Ministry Of Health Republic Of Indonesia*) bahwasannya di Indonesia rata-rata orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu⁷ : faktor manusia sebanyak 61%, faktor kendaraan sebanyak 9% dan faktor prasarana dan lingkungan 30%.

Isu mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengemudi mabuk saat mengemudi menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan, bahkan sempat diajukan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 106 UU LLAJ akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan menyatakan bahwa pengemudi mabuk saat mengemudi akan tetap diberikan sanksi pidana.

Di Indonesia sendiri aturan pelaksana mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengemudi mabuk saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan ditinjau dari Pasal 310 Ayat (3) mengatur "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000".

Akan tetapi apabila karena mabuk minuman beralkohol itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka sanksi yang diberikan dapat berbeda. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus dimana terdapat suatu kecelakaan yang disebabkan karena pengemudi mabuk saat mengemudi maka dapat dikatakan bahwa kasus ini menjadi lebih berat daripada kecelakaan karena kealpaan yang tidak disadari oleh pengemudi. Contoh lainnya yang dapat dikategorikan sama berat seperti dengan mabuk minuman beralkohol yakni adalah pengemudi yang mengemudi dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, mengantuk dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila karena mabuk minuman beralkohol merupakan penyebab terjadinya kecelakaan maka hal tersebut akan memenuhi unsur kesengajaan dengan kemungkinan.

⁷ Noor Camilla Jasmine, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGENEMUDI', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020), pp. 33–44, doi:10.18196/ijclc.v1i1.9155.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa: "Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi". Namun, ketentuan tersebut, tidak berlaku jika: danya keadaan memaksa yang tidak dapat dibiarkan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung-jawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.⁸

Mengenai alasan mabuk minuman beralkohol saat mengemudi hingga terjadi kecelakaan ini dapat disebut sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah bahwa apabila kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi mabuk saat mengemudi ini benar-benar terjadi hingga menyebabkan orang lain terluka atau meninggal maka pengemudi dapat dipidana dengan pasal kesengajaan yang ada didalam UU LLAJ.⁹ Namun jika kecelakaan tidak timbul maka hal itu disebut sebagai sebuah kemungkinan saja sehingga apabila pengemudi terdapat menggunakan pengemudi mabuk saat mengemudi oleh kepolisian maka pengemudi dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang ada didalam Pasal 310 UU LLAJ.¹⁰

Pasal 310 UU LLAJ juga dapat menjadi dasar untuk pengemudi dikenakan tilang apabila mengemudi sambil menggunakan pengemudi mabuk saat mengemudi karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Tilang tersebut tidak hanya mencakup mengenai pengemudi yang ketahuan tidak menggunakan seat belt, menerobos lampu lalu lintas atau mengenai batas kecepatan pengemudi dalam berkendara, akan tetapi saat ini mabuk minuman beralkohol saat mengemudi juga akan dikenakan tilang.

Apabila kecelakaan karena pengemudi mabuk ini menyebabkan seseorang terluka atau meninggal dunia maka sesuai dengan apa yang dibahas pada poin A memiliki dua pilihan yakni dapat dilihat sebagai tindak pidana kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sebagai bentuk kealpaan karena kurangnya kehati-hatian. Pasal mengenai kealpaan dan kesengajaan dalam didalam UU LLAJ tercantum didalam Pasal 310 dan 311 yang berbunyi: Pasal 310 UU LLAJ:

⁸ Asep Nugroho, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani, 'ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN', *VERITAS*, 8.2 (2022), pp. 21–39, doi:10.34005/veritas.v8i2.2061.

⁹ Ramly O. Sasambe, 'KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN', *LEX CRIMEN*, 5.1 (2016) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10604>>.

¹⁰ Baiq Farhana Kurnia Lestari, Sumarni Sumarni, and Ade Aprian Haswari, 'Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur)', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.2 (2020), pp. 250–66.

- [1] Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- [2] Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- [3] Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- [4] Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 UU LLAJ:

- [1] Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- [2] Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- [3] Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- [4] Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- [5] Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Penulis menguraikan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk. Pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka berat tentunya akan diancam dengan pidana. Berdasarkan analisis penulis dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

pidana tutupan. Pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana atau hukuman tambahan ini gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan dengan sendirian.

Pelaku tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka berat dapat diancam dengan jenis pidana pokok yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000. Pidana terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka berat ini merupakan pidana yang bersifat alternatif, karena digunakan kata atau pada perumusan ancaman pidananya antara pidana penjara atau pidana denda. Perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka berat diatur pada Pasal 310 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa Joni Mandelson Mol alias Kabut belum sesuai, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terlalu ringan. Walaupun dalam pembuktian minuman keras tidak dapat dibuktikan secara langsung hanya dijelaskan dalam kronologi kejadian, tetapi tetap saja bahwa mabuk saat dalam berkendara merupakan faktor yang memberatkan dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

3.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 177 K/Pid/2022

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹ Didalam berlalu lintas seseorang juga dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila orang tersebut yang karena kesalahannya menyebabkan kecelakaan baik kecelakaan yang menyebabkan luka-luka hingga yang menyebabkan kematian. Andi Zainal Abidin Farid membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

- a. Unsur Actus Reus (Delictum)/unsur objektif: Unsur Perbuatan pidana.
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik.
 - 2) Unsur diam-diam.
 - a) Perbuatan aktif atau pasif.
 - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif.
 - c) Tidak ada dasar pembenar.
- b. Unsur Mens Rea/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab
 - 2) Kesalahan dalam arti luas
 - a) *Dolus* (kesengajaan):
 1. Sengaja sebagai niat
 2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia, 1986), Jakarta <http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1301%26keywords%3D>.

¹² H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 1995) <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=259880>.

3. Sengaja sadar akan kemungkinan
- b) *Culpa lata*
 1. Culpa lata yang disadari (alpa)
 2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Tidak semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah karena suatu kealpaan, karena bisa jadi kecelakaan lalu lintas disebabkan karena perbuatan sengaja pengendara yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dilarang dan hasil dari perbuatan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya bahwa secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya, dan lingkungan.¹³ Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka dari keempat faktor tersebut, faktor manusia sebagai pemakai jalan raya yang memegang peranan sangat penting. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia pemakai jalan raya, merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kekurangan-kekurangan tersebut, adalah antara lain: Konsentrasi, perkiraan dan ketrampilan yang kurang baik, reaksi yang hebat, kelainan-kelainan fisik, gangguan emosional, kelelahan fisik dan kepribadian dan kurangnya disiplin atau ketaatan.

Pengendara mabuk saat mengemudi menjadi salah satu hal yang memiliki kemungkinan terbesar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, masih banyak perdebatan yang terjadi mengenai bentuk tindak pidana yang diberikan kepada pelaku kecelakaan yang disebabkan karena menggunakan pengendara mabuk saat mengemudi saat mengemudi ini, sehingga pengemudi tersebut juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya apabila memenuhi unsur-unsur dapat dipidananya seseorang yakni:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau karena kelalaiannya.
- c. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Secara spesifik didalam UU LLAJ tidak menyebutkan definisi secara jelas mengenai pengendara mabuk saat mengemudi dan sanksi pidana apabila karena hal tersebut terjadi kecelakaan, hanya saja disebutkan didalam undang-undang tersebut jika karena kelalaiannya atau kesengajaannya dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka hal tersebut melanggar Pasal 310 dan/atau Pasal 311 UU LLAJ. Selain itu hanya dikatakan didalam UU LLAJ mengenai berkendara dengan penuh konsentrasi. Mabuk minuman beralkohol saat mengemudi ini dinilai sangat mempengaruhi konsentrasi pengendara saat mengemudi. Kewajiban pengendara adalah mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi, apabila pengendara menggunakan pengendara mabuk saat mengemudi dimana hal tersebut jelas mengganggu konsentrasi.

Hal tersebut dikatakan mengganggu konsentrasi dikarenakan ketika menggunakan pengendara mabuk saat mengemudi seseorang akan melihat serta memegang sehingga konsentrasi untuk melihat ke arah jalanan akan terpecah dan dapat menyebabkan

¹³ Fitria Putri Luthfiyani, 'Probabilitas Kecelakaan Pada Perilaku Pengemudi Sepeda Motor Di Perlintasan Sebidang Lintas Surabaya Pasarturi - Bojonegoro' (unpublished masters, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2020) <<https://repository.its.ac.id/83019/>>.

kemungkinan untuk terjadi kecelakaan. Berdasarkan penjelasan mengenai mabuk minuman beralkohol saat mengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini karena kurangnya konsentrasi dan dilakukan secara sadar oleh pengemudi sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menggunakan pengemudi mabuk saat mengemudi ini menjadi bentuk tindak pidana kesengajaan dan bukan karena kealpaannya.

Pengemudi mabuk saat mengemudi itu sudah secara sadar mengetahui bahwa konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan akan terpecah, sehingga apabila terjadi kecelakaan tentu perbuatan pengemudi tersebut akan dinilai sebagai suatu kesengajaan meskipun pengemudi tidak menginginkan kecelakaan itu terjadi. Teori kesengajaan didalam hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara sadar kepastian.
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara sadar kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Berdasarkan teori kesengajaan tersebut, pengemudi mabuk saat mengemudi dan terjadi kecelakaan dapat masuk kedalam bentuk tindak pidana kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Meskipun pengertian dari kesengajaan dengan kemungkinan dan pengertian dari kealpaan (*culpa*) sedikit sama, akan tetapi menurut Van dijk, perbedaan antara kealpaan dengan kesengajaan dan keinsafan (sadar) kemungkinan (*dolus eventualis*) dapat diketahui dengan contoh sebagai berikut: "Pekerja yang sedang bekerja diatas rumah kemudian melemparkan sebuah balok kebawah dan menimpa orang. Jika disekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudian balok tersebut dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar akan ada orang yang berjalan dibawahnya, maka dapat dikatakan pekerja tersebut telah melakukan suatu kealpaan. Sedangkan, apabila mereka mengingat bahwa ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang susah payah, maka hal itu dinamakan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)."

Namun, karena perbedaan antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kealpaan sangatlah berbeda tipis, oleh karena itu kealpaan juga dapat masuk menjadi salah satu pilihan bentuk tindak pidana yang dapat diberikan pada kasus mabuk minuman beralkohol saat mengemudi ini. Contoh penerapan kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini yang dikaitkan dengan mabuk minuman beralkohol saat mengemudi dan terjadi kecelakaan lalu lintas adalah apabila pengemudi dengan sadar saat menggunakan pengemudi mabuk saat mengemudi tersebut akan menghilangkan konsentrasi dan dapat mengingat bahwa kemungkinan terbunuhnya pengguna jalan lain jika terjadi kecelakaan maka pengemudi tersebut dapat dikatakan masuk kedalam unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Apabila dilihat dari teori kealpaan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu kealpaan yang dilihat dari sudut pandang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi kecelakaan maka terdapat pilihan lain seperti teori kealpaan berupa: kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dimana seseorang pengendara mabuk saat mengemudi namun pengendara tersebut tidak memperkirakan apa yang akan terjadi seperti kecelakaan atau pengemudi memperkirakan hal tersebut namun karena kurang hati-hatiannya maka kecelakaan terjadi. Kealpaan ini penulis dapat dari analisis Putusan MA Nomor 177 K/Pid/2022 Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh narasumber tersebut dapat dikatakan masuk dalam bentuk kealpaan karena kurang hati-hatiannya menyebabkan kerusakan kendaraan/barang.¹⁴

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang.

Unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana. “Setiap orang” dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak *terjadi error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

b. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya).

Pasal 1 Angka 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang

¹⁴ Firdaus Firdaus, Erdianto Effendi, and Rahmad Hendra, ‘TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA’, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13.2 (2024), pp. 173–84, doi:10.28946/rpt.v13i2.4015.

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel. Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalulintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

“Kelalaian” dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan “Penuh Konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.¹⁵

Berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikategorikan sebagai “Luka Berat” adalah:

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra.
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh.
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. atau
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 18.45 WITA, bertempat di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut (selanjutnya disebut Terdakwa) telah menabrak Anak Korban Wafiza dan Saksi Korban Wadia.

Kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Mali pada jam 15.00 WITA menggunakan Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305, saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras bersama, yang mana kemudian Terdakwa mengikuti teman-

¹⁵ Rudolf Silaban and Indah Malau Pase, ‘TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2021), pp. 107–19, doi:10.46930/jurnalrectum.v3i1.823.

temannya tersebut untuk minum-minum sampai malam, dan saat sudah selesai minum-minum, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya, dan saat sampai di Jalan Panglima Polim di persimpangan Masjid Al-Muhajirin terletak di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban yang saat itu sedang dalam keadaan menyebrang jalan dari arah Masjid Al-Muhajirin untuk pulang ke rumah Anak Korban dan Saksi Korban, sehingga Terdakwa jatuh dari Sepeda Motor yang dikendarai dan Sepeda Motor tersebut berhenti.

Akibat dari tabrakan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Korban tersebut, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis, dan apabila dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 67 / 371 / 2021 tanggal 21 Maret 2021 atas nama WAFIZA, telah diketahui Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri.

Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi. Bahwa Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 adalah milik dari Onias Karel Balol dan Terdakwa hanya menyewa sepeda motor tersebut, dan oleh karena tabrakan yang dialami Terdakwa, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan. Pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan di atas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin. JBK1E1535305 hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lainnya.

Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada di atas Sepeda Motor dengan Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi EB 6137 JB dan Nomor Rangka MH1JBK116JK538753 dan Nomor Mesin JBK1E1535305 selain Terdakwa Joni Mandelson Mol Alias Kabut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah memang benar pengemudi yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan Sepeda Motor yang dimaksudkan adalah termasuk ke dalam pengertian sebagai kendaraan bermotor.

Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan mabuk yang oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tidak memperhatikan perjalanan sehingga mengakibatkan Terdakwa menabrak Anak Korban dan Saksi Korban, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan Terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan yang dirinya kendarai. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet pada dahi kanan, alis kanan, pelipis kiri, pipi kanan, dagu sebelah tangan, dagu sebelah kiri, lutut kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak dan derik tulang pada tulang pipi kiri, tulang selangka kanan, tulang paha kiri, dari pemeriksaan radiologi didapatkan patah tulang pipi kiri, patah tulang selangka kanan dan patah tulang paha kiri sedangkan Saksi Korban mengalami luka robek pada epala belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma tiga centimeter dan Anak Korban dirawat selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban dirawat selama 1 (satu) Hari di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi, dan kemudian apabila Majelis Hakim mengkaitkan pengertian "Luka Berat" yang sudah disebutkan di atas dengan luka yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi Korban, maka

Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi Korban tersebut adalah tidak dapat dikategorikan sebagai “Luka Berat” sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” tidak terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena ada salah satu unsur pada Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal tersebut hukumannya menurut Penulis terlalu ringan dari tuntutan yang telah memenuhi unsur pada Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.

Sanksi pidana pada Pasal 310 terkhusus Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas mengenai kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, lebih berat karena sanksinya terdiri dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan sanksi pada Pasal 359 KUHP meskipun didalamnya ada sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun namun tersebut juga pidana kurungan 1 (satu) tahun. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MA Nomor 177 K/Pid/2022 yang memvonis terdakwa pidana terlalu ringan dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu karena kelalaian pengendara yang mabuk saat mengemudi. Meskipun Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ didalamnya ada sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun, namun Hakim dalam putusan Putusan MA Nomor 177 K/Pid/2022 menjatuhkan hukuman kurungan 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan. Hakim memilih pidana yang lebih ringan yakni pidana kurungan. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memilih menjatuhkan pidana penjara dan kurungan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk menjadi perdebatan hukum, terutama dalam menentukan apakah perbuatan tersebut tergolong kelalaian atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Meskipun Pasal 310 UU LLAJ mengatur sanksi bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan akibat kelalaiannya, kasus yang melibatkan mabuk saat mengemudi seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat karena pengemudi secara sadar mengabaikan risiko bahaya. Dalam kasus Joni Mandelson Mol alias Kabut, meskipun terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam UU LLAJ. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang dalam sistem peradilan untuk mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam kasus kecelakaan akibat pengemudi mabuk agar memberikan efek jera dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas

Pertimbangan hukum dalam Putusan MA Nomor 177 K/Pid/2022 menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat, hakim tetap menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ketentuan maksimal

dalam Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ. Keputusan ini didasarkan pada penilaian unsur kelalaian, kondisi terdakwa, serta pertimbangan hukum lainnya. Namun, hukuman yang dijatuhkan menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak mencerminkan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengemudi dalam kondisi tidak layak. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan hakim dalam memilih jenis pidana yang lebih ringan meskipun terdapat ancaman hukuman yang lebih berat dalam undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Farid, H.A. Zainal, *Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 1995) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=259880>>

BAGASKORO, BAGASKORO, 'REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN' (unpublished doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024) <<https://repository.unissula.ac.id/37464/>>

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.16 (Rajagrafindo, 2016)

Firdaus, Firdaus, Erdianto Effendi, and Rahmad Hendra, 'TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13.2 (2024), pp. 173–84, doi:10.28946/rpt.v13i2.4015

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia, 1986), Jakarta <http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1301%26keywords%3D>

Jasmine, Noor Camilla, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020), pp. 33–44, doi:10.18196/ijclc.v1i1.9155

Lestari, Baiq Farhana Kurnia, Sumarni Sumarni, and Ade Aprian Haswari, 'Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur)', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.2 (2020), pp. 250–66

Luthfiyani, Fitria Putri, 'Probabilitas Kecelakaan Pada Perilaku Pengemudi Sepeda Motor Di Perlintasan Sebidang Lintas Surabaya Pasarturi - Bojonegoro' (unpublished masters, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2020) <<https://repository.its.ac.id/83019/>>

Marzuki, Prof Dr Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017)

Nugroho, Asep, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani, 'ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN', *VERITAS*, 8.2 (2022), pp. 21–39, doi:10.34005/veritas.v8i2.2061

Sasambe, Ramly O., 'KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN', *LEX CRIMEN*, 5.1 (2016) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10604>>

Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase, 'TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN', *JURNAL RECTUM:*

Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3.1 (2021), pp. 107–19,
doi:10.46930/jurnalrectum.v3i1.823

Warpani, S.P., *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Penerbit ITB, 2002)
<<https://books.google.co.id/books?id=ZoTtAAAAMAAJ>>